



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR **421.2/KEP.129-ORG/2017**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARYANYATA
KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, mengendalikan angka mengulang dan keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, perlu dibentuk sekolah dasar negeri sebagai satuan pendidikan formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Karyanyata Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARYANYATA KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Karyanyata Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebagai satuan pendidikan formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melengkapi dan mendukung, antara lain:

- kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan;
- tenaga edukatif dan nonedukatif serta kurikulum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pendirian Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Juni 2017



BUPATI CIANJUR,

IRVANO RIVANO MUCHTAR